



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung yang salah satu misinya adalah memantapkan pembangunan perdesaan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana fisik, perlu adanya pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
- b. bahwa kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas Pembangunan bidang Prasarana fisik melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan didesa dan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dapat berjalan berdaya guna dan berhasilguna dalam tataran implementasi di lapangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.
7. Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah kegiatan pembangunan dan perbaikan prasarana fisik di perdesaan di wilayah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten adalah SKPD yang terkait dengan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
10. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan adalah Perangkat kecamatan dan unsur UPT Dinas/Badan terkait dengan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

16. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang beranggotakan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan prasarana fisik yang telah direncanakan dan dibiayai dari Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.
17. Verifikasi adalah penilaian kelayakan teknis dan administrasi terhadap rencana dan usulan sasaran kegiatan baik prasarana fisik maupun administrasi.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh KLDI

Pasal 2

PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- (1) Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang telah diarahkan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Alokasi bantuan keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah :

- a. untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal;
- b. untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas prasarana desa melalui peran-serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat;

- c. untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam menambah pendapatan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah :

- a. Tujuan Umum Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana desa.
- b. Tujuan Khusus Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ini adalah :
 - 1) meningkatkan jumlah dan kualitas prasarana fisik di perdesaan;
 - 2) meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan;
 - 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Pasal 5

Sasaran Penerima Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. disalurkan untuk desa di wilayah Kabupaten Bandung;
- b. alokasi bantuan keuangan untuk Program Penguatan Pembangunan Perdesaan diarahkan pada pembangunan dan perbaikan prasarana desa yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat;
- c. lokasi bantuan pembangunan prasarana fisik tidak berada pada lokasi yang sama dengan tahun sebelumnya kecuali program lanjutan atau terkena bencana alam;
- d. tidak dianggarkan pada kegiatan lain yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten pada waktu yang bersamaan.

Pasal 6

Sasaran kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah Peningkatan Prasarana Fisik, Ekonomi, kesehatan dan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa, meliputi :

- a. Pembangunan/perbaikan jalan desa;
- b. Pembangunan/perbaikan dan Pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan desa
- c. Pembangunan/pengembangan/perbaikan sarana air bersih yang menjadi kewenangan desa;
- d. Pembangunan MCK sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah;
- e. Pembangunan/perbaikan sarana Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa (Kantor desa, Gedung serbaguna, Sekretariat BPD, LPMD, TP-PKK, Karang Taruna dan kantor RW);
- f. Pembangunan/pengembangan/perbaikan fasilitas prasarana lingkungan (jalan setapak dan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan desa);
- g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- h. Pembangunan/perbaikan kirmir jalan/selokan/TPT yang menjadi kewenangan desa;
- i. Pembangunan/perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan desa;
- j. Pembangunan/pengembangan/perbaikan tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) sesuai dengan ketentuan teknis.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Strategi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan

Pasal 7

Strategi yang digunakan dalam Program Penguatan Pembangunan Perdesaan, adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan peran aktif lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan didesa;
- c. membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua

Pendekatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan

Pasal 8

Pendekatan Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan, adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- b. pendekatan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa melalui peran serta lembaga-lembaga yang ada di Desa;
- d. perencanaan dari bawah (bottom up planning) untuk menentukan prioritas kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- e. pembangunan prasarana fisik dasar perdesaan yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian perdesaan;
- f. pembangunan prasarana fisik dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan swadaya dan kemandirian masyarakat;
- g. pembinaan Partisipasi masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat desa;
- h. prinsip transparansi dalam setiap tahap kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 9

Prinsip Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparans sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat;

- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
- d. Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Tim Pembina kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan;
- e. seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh TPKD baik secara teknis, administratif maupun secara hukum;
- f. hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
- g. mekanisme pelaksanaan P4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - I. Tim Pembina :
 - Pengarah : Asisten Pemerintahan
 - Penanggungjawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung.
 - Ketua : Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung.
 - Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendataan Data Profil Desa/Kelurahan

- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Unsur Teknis Terkait
- II. Kesekretariatan : Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung.
- (3) Tugas Pokok Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten :
- a. merumuskan kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dan menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan usulan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Penguatan Pembangunan Perdesaan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);
 - c. melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan terhadap Tim Pembina Kecamatan;
 - d. melaksanakan monitoring dan pelaporan.
- (4) Uraian Tugas anggota Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 2. membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;
 3. mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan P4;
 4. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kabupaten :
 1. memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

2. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 3. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
 4. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.
- c. Tugas Anggota Tim Pembina :
1. menghimpun data administrasi sasaran calon lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan hasil musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan usulan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten;
 2. membantu penyusunan format-format dokumen kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
 3. melaksanakan sosialisasi/pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 4. memverifikasi kelengkapan dokumen kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 5. memfasilitasi proses pencairan dana bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan terhadap desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 6. melaksanakan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.
- d. Unsur Sekretariat :
1. membantu sekretaris tim menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
 2. menyusun laporan hasil rapat dan hasil monitoring lapangan;
 3. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk direkomendasi proses pencairannya;

4. menyusun dan merekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dari seluruh desa penerima bantuan yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan sebagai berikut :
 - I. Penanggungjawab : Camat
Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - II. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - III. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
- (3) Tugas Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan :
Uraian Tugas anggota Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan adalah: (dibuat kedudukan dan fungsi disinkronkan dengan penanggung jawab kabupaten)
 - a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan :
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;
 3. mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di tingkat kecamatan;

4. membuat rekomendasi kelayakan untuk pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan, atas usulan dari Kepala Desa;
 5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kecamatan :
1. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan pada tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan;
 2. memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 3. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 4. memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan;
 5. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.
- c. Tugas Anggota Tim Pembina :
1. melakukan verifikasi teknis dan administrasi sasaran calon lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ;
 2. melaksanakan pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 3. memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
 4. mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim Pembina tingkat Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
 5. melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 12

- (1) pelaksanaan kegiatan prasarana fisik pemerintah desa wajib membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).

- (2) Susunan TPKD prasarana fisik desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan TPKD prasarana fisik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :
- I. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - II. Pengawas : BPD
 - III. Ketua TPKD : Ketua LPMD
 - IV. Sekretaris TPKD : Sekretaris Desa
 - V. Bendahara TPKD : Bendahara Desa
 - VI. Anggota/Pelaksana Teknis : - unsur LPM/LPM
- unsur masyarakat lainnya

Pasal 13

Tugas Pokok TPKD adalah sebagai berikut :

- a. memberikan informasi tentang kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan kepada seluruh masyarakat melalui forum rapat desa pada setiap tahapan kegiatan;
- b. melaksanakan musyawarah di tingkat Desa mengenai rencana kegiatan prasarana fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
- c. membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pekerjaan prasarana fisik Program Penguatan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAB dan photo proyek);
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
- f. mempertanggung jawabkan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati cq. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung. (SPJ).

Pasal 14

Rincian Tugas TPKD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebagai penanggung-jawab kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di Desa;
- b. Apabila Kepala Desa berhenti/meninggal dunia/mengundurkan diri atau dengan alasan lain maka tugas dan kedudukannya dalam TPKD di gantikan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya pejabat yang definitif;
- c. Pengurus BPD selaku mitra kerja pemerintah desa dan pengawas kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan berkewajiban untuk mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di desa yang menjadi lokasi kegiatan
- d. Ketua LPM selaku ketua TPKD mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan prasarana fisik Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
- e. Sekretaris TPKD adalah sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu Ketua TPKD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dan menyusun dokumen rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk rincian anggaran biaya (RAB) setelah dikonsultasikan dan disetujui dengan unsur SKPD/UPTD wilayah sesuai jenis kegiatan;
- f. Bendahara TPKD adalah Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, mengeluarkan, mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
- g. Pelaksana Teknis adalah unsur LPM mempunyai tugas melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan sasaran kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di desa.
- h. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, dan bertanggungjawab kepada Ketua TPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBIAYAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 15

Pembiayaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan khusus untuk kegiatan prasarana fisik perlu didukung dengan dana yang berasal dari swadaya masyarakat.
- (2) Swadaya masyarakat yang berupa tenaga dan bahan dihitung berdasarkan konversi nilainya dalam bentuk nilai rupiah sesuai dengan hasil verifikasi Tim Kecamatan dan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tingkat Desa

Pasal 17

Pelaksanaan di tingkat desa diawali tahapan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Rapat Desa yang dihadiri oleh RT, RW, Pengurus LPMD, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya dengan agenda memberitahukan/mengumumkan besaran dan penggunaan alokasi dana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
- b. Agenda Rapat Desa terdiri dari :
 1. memberitahukan/mengumumkan alokasi dana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang diterima oleh Desa;
 2. menyusun dan menetapkan TPKD;
 3. menyusun dan menetapkan Pelaksana Teknis untuk masing-masing kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada TPKD.

Bagian Kedua

Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Menyusun bahan untuk membuat Keputusan Camat tentang Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Menyusun Rencana Kegiatan Tim Pembina Kecamatan.

- (3) Melaksanakan verifikasi administrasi dan kesesuaian lokasi sasaran kegiatan untuk kelengkapan perencanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan berupa data-data prasarana fisik,
- (4) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan .
- (5) Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan .
- (6) Memberikan Rekomendasi Pencairan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan .

Bagian Ketiga
Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Menyusun rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Melaksanakan Rapat dengan Kecamatan untuk pelaksanaan verifikasi administratif.
- (3) Melaksanakan Rapat dengan Tim Pembina Kabupaten untuk membahas pelaksanaan sosialisasi program.
- (4) Melaksanakan sosialisasi di Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Dokumen Program Penguatan Pembangunan Perdesaan .
- (5) Memverifikasi dokumen Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang disampaikan Tim Pembina Kecamatan.
- (6) Membuat Rekomendasi pencairan kepada Bupati Bandung.
- (7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program P4
- (8) Menyusun Laporan kegiatan P4.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 20

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 21

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Pengelolaan Dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penguatan Pembangunan Perdesaan disalurkan kepada Pemerintah Desa;
- b. pengelolaan bantuan keuangan untuk pembangunan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud huruf a pengelolaannya dilakukan oleh TPKD melalui berita acara penyerahan dari penanggungjawab kepada ketua tim;
- c. pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. dana prasarana fisik untuk Program Penguatan Pembangunan Perdesaan tahap I yang sudah masuk kepada rekening Pemerintah Desa dapat dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa;
 2. setelah pelaksanaan Rapat Desa, TPKD membuat usulan kepada Kepala Desa untuk penggunaan dana dimaksud;
 3. Kepala Desa menugaskan Bendahara Desa untuk menyerahkan dana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan kepada Ketua TPKD dilengkapi dengan kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Uang;
 4. Ketua TPKD memonitor, mengevaluasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pertanggungjawaban kegiatan prasarana fisik;
 5. Bendahara menyusun bahan-bahan untuk perrtanggungjawaban setelah terlebih dulu menerima laporan dari Ketua TPKD bahwa kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tahap I telah selesai.

Pasal 23

TPKD harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana, serta mendokumentasikan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB X
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana
Program Penguatan Pembangunan Perdesaan

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung yang ditransfer secara langsung ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Pencairan melalui Rekening Giro di Bank Jabar Banten.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan penyaluran dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Permohonan penyaluran dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa .
- (4) Penyaluran dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 50% dan untuk tahap kedua sebesar 50%.

Bagian Kedua
Teknis Penyaluran

Pasal 26

- (1) Teknis penyaluran dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa/Pemegang Kas Desa melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (2) Setelah Kepala Desa dan Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Penerima Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.
- (3) Selanjutnya Kepala Desa menyerahkan dana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan kepada TPKD dengan dilengkapi berita acara penyerahan dana.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana

Pasal 27

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya umum maksimal sebesar 1 % dari total anggaran dari total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.
- (2) Penggunaan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai berikut :
 - a. 60 % dari total biaya umum dipergunakan untuk :
 - biaya photo copy;
 - pengadaan Buku Administrasi Keuangan;
 - penyusunan dan pembuatan dokumen;
 - penyusunan dan pembuatan laporan;
 - biaya mamin rapat desa pada waktu sosialisasi program kepada masyarakat;
 - Honor TPKD.
 - b. 40 % dari total biaya umum dipergunakan untuk :
 - pembuatan gambar teknis;
 - penyusunan Rencana Anggaran Prasarana Prasarana fisik.

- (3) Alokasi penggunaan dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pekerjaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan secara swakelola oleh TPKD dengan tetap memperhatikan azas akuntabilitas. Swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyedia barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan;
 - b. penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan fisik dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - 50 % (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya.
 - Dana bantuan Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan apabila desa telah menyelesaikan kegiatan prasarana fisik dan administrasi kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I (85%) yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten.
 - c. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga.

BAB XIII

SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 29

- (1) Dana Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang diarahkan untuk kegiatan prasarana fisik ini diharapkan mampu menggerakkan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang atas dasar kesukarelaan dan keswadayaan.
- (2) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.
- (3) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dihibahkan dan material lokal.
- (4) Pengumpulan dan pengarahannya swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.
- (5) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB XIV

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen Untuk Kegiatan
Program Penguatan Pembangunan Perdesaan

Pasal 30

- (1) Penyusunan dokumen dilakukan oleh penerima bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan khusus untuk kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang ditandatangani kepala Desa, BPD, LPM dan Tim Teknis.
- (2) Rencana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan disusun dalam satu dokumen sesuai dengan persyaratan.

- (3) Khusus untuk RAB dan gambar teknis yang tercantum dalam dokumen ditandatangani oleh Tim Teknis Kecamatan, dan disetujui oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Pengajuan Dokumen Untuk Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan

Pasal 31

- (1) Dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, LPM disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD, setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

BAB XV

PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencairan Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan

Pasal 32

- (1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan harus dilengkapi oleh syarat pencairan sebagai berikut :
- a. Checlist verifikasi kelengkapan administrasi ditandatangani oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Tahap I (50%) dari Kepala Desa;
 - c. Surat Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan dana Tahap I;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa;
 - e. Kwitansi Penerimaan Tahap I;
 - f. Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Susunan TPKD Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (dilegalisir Camat);
 - g. Fotocopy Bukti Rekening Pemerintah Desa;
 - h. Fotocopy NPWP Desa;
 - i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- j. Berita Acara Musyawarah Desa dengan disertai Daftar Hadir;
 - k. Nota Persetujuan BPD terhadap besaran dan sasaran Bantuan Keuangan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
 - l. Keputusan Kepala Desa Tentang Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dan anggaran Swadaya Masyarakat;
 - m. Daftar Skala Prioritas yang memuat usulan kegiatan P4 dari RKPDes;
 - n. RPJMDes;
 - o. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
 - p. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat;
 - q. Daftar Rincian Kegiatan (DRK);
 - r. Gambar Teknis Kegiatan;
 - s. Photo proyek kondisi 0%;
 - t. Laporan Pertanggungjawaban Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tahap II tahun sebelumnya.
- (2) Dokumen Kegiatan yang telah direkomendasi Camat, diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten Bandung.
 - (3) Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan tingkat Kabupaten merekomendasi proses pencairan kepada Kepala DPPK.
 - (4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - (5) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.
 - (6) Pencairan Bantuan Keuangan Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. Checklist verifikasi kelengkapan administrasi ditandatangani oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Kecamatan;
- b. Surat Permohonan Pencairan Tahap II (50%) dari Kepala Desa;
- c. Surat Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan dana Tahap II ;
- d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa Tahap II;
- e. Kwitansi Penerimaan Tahap II;
- f. Foto Copy Bukti Rekening Pemerintah Desa;
- g. Fotocopy NPWP Desa
- h. Fotocopy Kepala Desa dan Bendahara Desa
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tahap II;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat Tahap II;
- k. Gambar Teknis Kegiatan;
- l. Photo proyek kondisi 50%;
- m. Laporan Kemajuan Fisik Tahap I;
- n. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Tahap I.

BAB XVI

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat dalam hal ini adalah TPKD, sehingga dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung.
- (2) Dalam pengelolaannya penerima bantuan dalam hal ini Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemberi bantuan yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung dan masuk dalam pertanggungjawaban Kepala Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) TPKD harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Program Penguatan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan secara umum adalah kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan/supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan secara berjenjang.
- (2) Sasaran Pembinaan :
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
 - b. kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Tujuan Pembinaan :
 - a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang akan diusulkan oleh TPKD agar sesuai dengan perencanaan;
 - b. membantu memecahkan masalah di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan;
 - c. memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di lapangan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberikan rekomendasi.
- (4) Mekanisme Pembinaan adalah:
 - a. pembinaan lapangan dilakukan oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal masing-masing kegiatan yang diajukan oleh desa;
 - c. apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pembinaan langsung oleh Tim Pembina kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, Pengawasan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilakukan oleh aparat fungsional Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawas dan pengendalian di tingkat kecamatan adalah Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.
- (4) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. penyaluran dana;
 - b. pelaksanaan kegiatan (administrasi dan pelaksanaan pekerjaan fisik).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :
 - a. Tingkat Desa
Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan.
 - b. Tingkat Kecamatan
Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Tingkat Kabupaten.
 - c. Tingkat Kabupaten
Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan P4 selesai dilaksanakan.

- (2) Sasaran Laporan meliputi :
- a. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan penggunaan keuangan;
 - c. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya;
 - d. laporan realisasi swadaya masyarakat.
- (3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :
- Buku Kas Umum.(Form Ds - 1);
 - Buku Pembantu Kas Masuk.(Form Ds-2);
 - Buku Pembantu Kas Keluar.(Form Ds-3);
 - Buku Bantu Pajak
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana fisik form D-10 A);
 - Laporan Swadaya Masyarakat;
 - Foto perkembangan kegiatan prasarana fisik kondisi terakhir;
 - Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Prasarana fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja, faktur pendukung dan bukti penyetoran pajak (SSP);
 - Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
- a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten.
 - b. DPPK selaku PPKD
 - c. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
 - d. Arsip TPKD di Desa.

BAB XVIII

EVALUASI

Pasal 37

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tim Pelaksanaan di Tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari belanja bantuan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 38

Bagi TPKD yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan apabila terdapat perubahan dalam penentuan lokasi dan alokasi kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan yang diakibatkan keadaan darurat (*Forcemajeur*) dalam hal ini bencana alam, harus dituangkan dalam berita acara perubahan dengan dilampiri daftar hadir musyawarah desa dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Penguatan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Mei 2014

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 31